

MEKANISME PENGAJUAN KEBERATAN MEKANISME INFORMASI PUBLIK



DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

BERDASARKAN PASAL 35 UU NO. 14 TAHUN 2008
TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MENYATAKAN:

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara
tertulis kepada atasan **Pejabat PPID** berdasarkan alasan berikut:

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

ALUR PENGAJUAN KEBERATAN

di PPID

Mengajukan Keberatan

FINISH

Mengisi Formulir

PUAS

Menerima Tanda Terima Pengajuan

Tidak

30

Tanggapan Selambatnya 30 Hari Kerja Sejak Pengajuan

Menerima Tanggapan dan Keputusan Tertulis dari Atasan PPID

Memahami Informasi

di KIP

14

Pengajuan ke Komis selambatnya 14 hari kerja sejak keputusan Atasan PPID

14

Komisi harus memproses selambatnya 14 hari kerja sejak pengajuan

Pengajuan ke Komisi Informasi Pusat

Komisi harus memproses selambatnya 14 hari kerja sejak pengajuan

Selesai

Mediasi

Hasil adjukasi ditetapkan oleh putusan KIP

Selesai

Adjukasi

Selambatnya 10 hari kerja

Apabila pemohon tidak puas /menerima hasil adjukasi maka wajib menyatakan secara tertulis menolak hasil adjukasi

Tidak

Selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan maksimal 14 hari kerja sejak keputusan dari KIP

Pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat (tergugat) adalah Badan Publik Negara

Pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri apabila yang digugat (tergugat) adalah Badan Publik selain Negara

FINISH

PUAS

Tidak